



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dalam rangka keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

RENSTRA ini disusun dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai acuan dan pedoman guna menyusun kerangka kebijakan, sasaran dan tujuan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2025–2029.

RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan acuan dan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Palembang, 01 Oktober 2025

**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



HENDRIANSYAH, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS ESDM PROV. SUMSEL 8

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DESDM PROV. SUMSEL 8

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DESDM PROV. SUMSEL 8

2.1.2 SUMBER DAYA DESDM PROV. SUMSEL 10

2.1.3 KINERJA PELAYANAN DESDM PROV. SUMSEL 13

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN 16

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 19

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DESDM PROV. SUMSEL 19

2.2.2 ISU STRATEGIS 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 28

3.1 TUJUAN RENSTRA DESDM PROV. SUMSEL TAHUN 2025-2029 28

3.2 SASARAN RENSTRA DESDM PROV. SUMSEL TAHUN 2025-2029 29

3.3 SASARAN STRATEGI DESDM PROV. SUMSEL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 30

3.4 ARAH KEBIJAKAN DESDM PROV. SUMSEL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 32

3.5 PENYAJIAN LOKUS 32

3.6 ARAH KEBIJAKAN DINAS ESDM PROV. SUMSEL TAHUN 2025-2029 32

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36

4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF	36
4.2 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	83
4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH	84
4.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	86
BAB V PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, yang berperan dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan serta memfasilitasi percepatan akses pembangunan infrastruktur kelistrikan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Seiring dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu Menyusun Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah dan perencanaan sektor energi dan sumber daya mineral secara nasional, merupakan suatu proses partisipatif yang memerlukan dukungan seluruh anggota organisasi dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, seperti bidang-bidang dan cabang dinas yang merupakan ujung tombak pelaksanaan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral. Perencanaan strategis perlu memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan (pihak swasta dan masyarakat), pembuat regulasi/kebijakan (KESDM RI) dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, agar proses perencanaan ini dapat berjalan sesuai prosedur maka disusunlah secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan suatu Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan *TUJUAN*, *SASARAN*, *STRATEGI*, *KEBIJAKAN*, *PROGRAM* dan *KEGIATAN* pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), yang sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah dan mempedomani kaidah-kaidah yang diatur dalam Peraturan tersebut;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan disusun sesuai dengan kebutuhan.

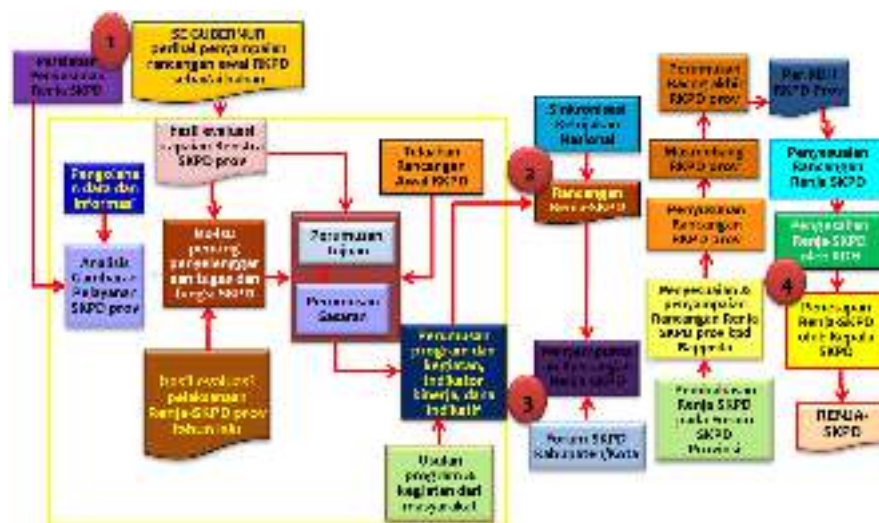
a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional serta merupakan indikator pengukuran sasaran kinerja Dinas dalam kurun waktu 2025-2029.

b. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rancangan Renstra ini adalah :

1. Memberikan acuan dalam perencanaan dan perumusan program bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya mineral dan penyelenggaraan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan urusan pemerintah sektor energi dan sumber daya mineral.
3. Kinerja instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tiap tahun digambarkan berdasarkan Rencana Kerja Dinas, seperti pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Kerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS DINAS ESDM PROV. SUMSEL

- 2.1 Gambaran Pelayanan Struktur DESDM Prov. Sumsel;
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis;
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR Dinas ESDM Prov. Sumsel

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2016. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral.

a. Tugas

Adapun pada pasal 4, tugas Kepala Dinas adalah membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi.

b. Fungsi

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral pada Peraturan Daerah Nomor 79 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengusahaan Minerba, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Wilayah;
 - 2. Seksi Pembinaan Pengusahaan; dan
 - 3. Seksi Bimbingan Usaha.
- d. Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, membawahi:
 - 1. Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Penerimaan.
- e. Bidang Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Energi Baru terbarukan;
 - 2. Seksi Konservasi Energi; dan
 - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. 7 (Tujuh) Cabang Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

b. PNS DESDM Menurut Pangkat/Golongan :

Tabel 2.1 PNS DESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)		
			P	L	P + L
1	Pembina Utama Muda	IV/c	0	1	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	5	6
3	Pembina	IV/a	6	14	20
4	Penata Tingkat I	III/d	17	16	33
5	Penata	III/c	4	13	17
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	8	9
7	Penata Muda	III/a	0	2	2
8	Pengatur Tingkat I	II/d	0	0	0
9	Pengatur	II/c	4	0	4
Jumlah			33	59	92

c. PPPK DESDM Menurut Pangkat/Golongan :

Tabel 2.2 PPPK DESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)		
		P	L	P + L
1	IX	6	22	28
2	VII	2	2	4
3	V	0	7	7
Jumlah		8	31	39

d. PNS DESDM Menurut Kedudukan dalam Jabatan :

Tabel 2.3 PNS DESDM Berdasarkan Jabatan

No.	Pangkat	Jumlah (Orang)		
		P	L	P + L
1	Jabatan Struktural	14	35	49
2	Jabatan Fungsional Angka Kredit	2	3	5
3	Jabatan Fungsional Umum	17	21	38
Jumlah		33	59	92

e. PPPK DESDM Menurut Kedudukan dalam Jabatan :

Tabel 2.4 PPPK DESDM Berdasarkan Jabatan

No.	Pangkat	Jumlah (Orang)		
		P	L	P + L
1	Jabatan Fungsional Angka Kredit	0	1	1
2	Penata Layanan Operasional	6	21	27
3	Pengelola Layanan Operasional	2	2	4
4	Operator Layanan Operasional	0	2	2
5	Pengadministrasi Perkantoran	0	5	5
Jumlah		8	31	39

2. Aset yang dikelola

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

a. Ruang Kantor

Gedung kantor sebagai pusat administrasi dirasakan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja, namun masih dirasakan adanya kekurangan fasilitas kerja. Juga terdapat ruang-ruang kerja antara lain: ruang perpustakaan, aula, mushola, kantin, laboratorium, gedung arsip, gudang yang cukup memadai, namun sarana prasarana seperti komputer dan LCD masih perlu dilakukan peremajaan sekaligus penambahan.

b. Kendaraan Operasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 21 unit, dan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 21 unit.

**Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

NAMA BARANG		NILAI (RP)
	ASET TETAP	86.050.251.85
1	Tanah	13.781.000.0
2	Bangunan Gedung	5.010.162.0
3	Peralatan dan Mesin	19.201.774.2
4	Jalan Irigasi dan jaringan	47.948.970.6
5	Aset tetap lainnya	108.345.00

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS ESDM PROV. SUMSEL

1. Jenis Pelayanan

Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* sektor pertambangan dan energi dalam rangka Pengujian Batubara, Air, dan peralatan eksplorasi. Selain itu upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dan perusahaan yang mengelola sektor energi dan pertambangan dengan memperhatikan lingkungan, berdasarkan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi dinas.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18
1	Rasio Desa Berlistrik (%)	100	100	100	99,21	99,95	100	100	100	98,64	98,98	99,01	99,26	99,26	99,43	99,03	99,01	99,26	99,26
2	Rasio Bauran EBT (%)	NA	NA	NA	7	10	12	20	21,06	20,82	20,82	23,14	23,15	24,18	297,43	208,20	192,83	115,75	114,81
3	Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga (SR)	NA	NA	NA	10.000	10.000	10.000	10.000	-	40.932	6.889	8.498	0	-	409,32	68,89	84,98	0	-
4	Jumlah IUP yang Berproduksi	NA	NA	NA	5	5	5	5	-	2	3	3	4	-	40	60	150	200	-
5	Minimnya Jumlah Kecelakaan Tambang yang Mati	NA	NA	NA	0	0	0	0	-	0	1	2	2	-	100	-	-	-	-
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%)	NA	NA	NA	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-
7	Jumlah PNPB Sektor ESDM (Rp Milyar)	NA	NA	NA	488,48	480,81	473,43	466,32	964,7	928,41	504,44	930,03	1.455,41	1.250,22	190,06	104,91	196,45	312,11	129,60
8	Jumlah Retribusi Sektor ESDM (Rp Juta)																		
	- Pendapatan Retribusi (Juta)	NA	NA	NA	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500.000	593,95	145,75	1.050,00	898,648	5.482.900	98,99	58,3	114,73	128,38	219,32

	- Pendapatan BLUD (Juta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200.000.000	NA	NA	NA	NA	202.895.735	-	-	-	-	101,45
9	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi:																		
	a. Batu Gamping (Ton)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.127.577,73	NA	NA	NA	NA	3.192.344,85	NA	NA	NA	NA	102,07
	b. Clay Stone (Ton)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	392.017,64	NA	NA	NA	NA	392.017,64	NA	NA	NA	NA	100
	c. Batubara (Ton)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	118.462.084,05	NA	NA	NA	NA	110.697.518,75	NA	NA	NA	NA	93,45
10	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180	NA	NA	NA	NA	195	NA	NA	NA	NA	108,33
11	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.909	NA	NA	NA	NA	4.179	NA	NA	NA	NA	106,91
12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	99,99	NA	NA	NA	NA	99,99
13	Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi (Jumlah Perusahaan)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75	NA	NA	NA	NA	53	NA	NA	NA	NA	70,67
14	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33,3	NA	NA	NA	NA	48,97	NA	NA	NA	NA	147,06

Indikator dan Target nomor 1 s.d. 8 merupakan indikator yang terdapat pada Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Kemudian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyesuaian terhadap Indikator dan Target tahun 2024-2026, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Target dan Indikator nomor 9 s.d. 14).

Berikut ini adalah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas ESDM
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Pendap atan dan Belanja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuha n	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angg aran	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDA PATAN	600.000.000	250.000.000	1.050.000.000	700.000.000	Pendapatan Retribusi : 2.500.000	593.950.000	145.750.000	1.204.064.000	898.648.870	5.482.900	98,99 %	58,30 %	114,72%	128,38 %	219,32 %	0,20	0,19
					BLUD dari Jasa Layanan : 200.000.000					202.895.735					101,45 %		
BELANJA	18.546.095.744,94	26.553.629.000	29.143.840.464	30.109.943.087	24.804.236.983	16.444.988.975	24.463.189.031	26.649.277.888	25.841.558.062	23.465.000.409	88,67 %	92,13 %	91,44%	85,82%	94,60 %	0,06	0,07

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun kelompok sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah pembinaan terhadap aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi.

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
BIDANG PENGUSAHAAN MINERBA	1.Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan	Pelaku usaha bidang mineral dan batubara
	2.Pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara sesuai kewenangan yang meliputi : a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) b. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) d. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) e. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan g. Sertifikat Standar	Pelaku Usaha bidang mineral dan batubara
	3.Memproses persetujuan Dokumen Kajian Kelayakan (FS) dan RKAB Tahunan	Pemegang IUP dan SIPB
	4.Memproses pengesahan Pematokan IUP	Pemegang IUP
BIDANG TEKNIK DAN PENERIMAAN MINERBA	1.Mempercepat proses pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) 2.Pemberian surat hasil evaluasi persetujuan pembangunan Tanki BBC 3.Pemberian surat hasil evaluasi persetujuan pembangunan Gudang bahan peledak 4.Memproses penerbitan Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan Kartu Pekerjaan Peledak Madya (KPP	

	Madya) 5. Memproses persetujuan peledakan tidur 6. Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO) 7. Permintaan buku tambang dan/atau buku daftar kecelakaan tambang 8. Memproses persetujuan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang 9. Memproses pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang	Pemegang IUP dan SIPB
BIDANG ENERGI	1. Rekomendasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) untuk bahan bakar 10.000 ton/tahun 2. Rekomendasi perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung 3. Surat Keterangan Penyimpanan Bahan Bakar Cair	Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum BBM
BIDANG KETENAGALISTRIKAN	1. Rekomendasi perizinan dan informasi izin operasi/izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 2. Rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	BUMN, BUMD, Swasta, UMKM dan perorangan
UPTD GEOLOGI DAN LABORATORIUM	1. Pelayanan penyewaan peralatan eksplorasi 2. Pelayanan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pencetakan peta 3. Pelayanan Pengujian Batubara 4. Pelayanan Pengujian Air Tanah 5. Pelayanan Pengujian Mineral	Stakeholder, Umum, Mahasiswa
SEKRETARIAT	Data, informasi, Koordinasi dan pelaporan	MASYARAKAT, PNS KAB/KOTA
CABANG DINAS	1. Rekomendasi teknis penerbitan IUP dan IPR dan perpanjangannya 2. Pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan 3. Penetapan wilayah proyek di luar WIUP 4. Persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang 5. Persetujuan pengesahan KTT, ijin juru ledak, ijin gudang bahan peledak, dan ijin tangki bahan bakar	BADAN USAHA

	minyak. 6. Persetujuan penempatan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang 7. Rekomendasi perizinan dan informasi izin operasi/izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 8. Rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	
--	---	--

2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Mitra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dapat meliputi berbagai pihak. Berikut adalah mitra-mitra umum yang sering bekerjasama dengan Dinas ESDM, yaitu :

1. Instansi Pemerintah Lainnya
 - a. Kementerian ESDM RI (pusat)
 - b. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera
 - c. Bappenas, untuk perencanaan pembangunan energi
 - d. Dinas terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota, seperti
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - Dinas Kehutanan
2. BUMN dan BUMD
 - a. PT PLN (Persero), untuk pelayanan listrik dan energy
 - b. PT. Pertamina (Persero), terkait distribusi dan pasokan BBM dan LPG
 - c. Perusahaan Daerah energi
3. Swasta dan Lembaga Usaha
 - a. Perusahaan tambang (dalam pengawasan dan pembinaan)
 - b. Kontraktor listrik, migas dan energy baru terbarukan
 - c. Penyedia jasa inspeksi dan sertifikasi (misalnya K3 migas, kelistrikan)
4. Lembaga Pendidikan dan Penelitian
 - a. Perguruan Tinggi
 - b. Lembaga riset energy seperti Lemigas

- c. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- 5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi komunitas
 - a. LSM di bidang lingkungan dan energi
 - b. Komunitas energy terbarukan dan konservasi energi
- 6. Masyarakat dan Lembaga Adat

Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
- 7. Lembaga Internasional dan Donor

UNDP, GIZ, USAID, ADB dan lainnya, yang terkait dalam program transisi energi, efisiensi energi, dan energi terbarukan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pelayanan antara lain :

1. Desa yang akan dibangun jaringan listrik berada dalam kawasan hutan lindung/ hutan produksi dan hutan suaka margasatwa sehingga membutuhkan izin penggunaan kawasan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Akses jalan menuju desa yang akan dibangun jaringan listrik tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, kondisi jalan rusak dan berlumpur serta akses jembatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 sehingga menyulitkan dalam proses pembangunan untuk lokasi desa yang berada di daerah perbukitan.
3. Untuk wilayah yang berada di pesisir Pantai timur, akses jalan darat menuju desa yang akan dibangun jaringan listrik tidak ada, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembangunan jaringan secara grid/ terkoneksi.
4. Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Belum optimalnya sistem dan mekanisme pendanaan yang mendorong kegiatan penyediaan dan pemanfaatan EBT.
6. Belum optimalnya pemantauan terhadap perkembangan pembangkit EBT yang sudah ada.

7. Belum optimalnya program pelatihan dan sertifikasi untuk SDM dalam pengembangan EBT dan Konservasi Energi.
8. Masih terjadi kelangkaan BBM bersubsidi yang disebabkan kurangnya pengawasan pendistribusian.
9. Masih maraknya aktivitas pengeboran minyak bumi tanpa izin.
10. Tidak adanya kewenangan pengelolaan sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi di tingkat daerah.
11. Masih menunggu petunjuk teknis pembagian kewenangan pemerintah daerah terkait pelaksanaan konservasi energi, sehingga sosialisasi, monitoring dan evaluasi konservasi energi belum optimal terutama dalam upaya mendorong badan usaha industri sebagai konsumen energi terbesar untuk melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energy.
12. Kegiatan penyediaan data keenergian sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang energi, hal ini menunjukkan respon negative dari sebagian stakeholder sehingga inventarisasi data keenergian menjadi kurang optimal.
13. Badan usaha industri yang menerapkan manajemen energi pada tahun 2024 baru terdata sebanyak 53 perusahaan dari target 75 perusahaan atau baru mencapai 70,67%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembinaan konservasi energi belum optimal disebabkan tahun 2024 belum dianggarkan dan baru akan dianggarkan pada tahun 2025. Belum maksimalnya kegiatan pembinaan konservasi energi berdampak pada rendahnya peran aktif badan usaha dalam pelaksanaan manajemen energi, rendahnya partisipasi badan usaha pada diklat kompetensi dan sertifikasi manjer energi dan auditor energi, serta belum terpantaunya konsumsi energi badan usaha industri.
14. Peralatan eksplorasi serta peralatan pembuatan dan pencetakan peta (SIG) sudah berusia tua/peralatan lama sehingga permintaan penyewaan/pemakaian peralatan eksplorasi sangat minim.
15. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023. UPTD Geologi dan Laboratorium hanya boleh memungut pendapatan (retribusi) dari layanan penyewaan/pemakaian peralatan eksplorasi sedangkan pelayanan laboratorium pengujian dan pembuatan dan pencetakan peta

tidak diperbolehkan lagi sehingga berdampak signifikan pada penerimaan PAD Tahun 2024. UPTD Geologi dan Laboratorium kembali memungut pendapatan/penerimaan dari layanan laboratorium pengujian serta pembuatan dan pencetakan peta (SIG). Setelah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ditetapkannya Pergub Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan per 1 Agustus 2024.

16. Laboratorium pengujian belum memiliki back up peralatan uji sehingga apabila terjadi kerusakan dari peralatan uji tersebut pada saat digunakan maka sertifikat hasil uji/analisa tidak dapat diterbitkan sedangkan biaya pengujian sudah disetor pelanggan ke rekening kas BLUD (Bendahara Penerima).
17. DESDM tidak dapat memproses atau mempercepat pendaftaran MODI bagi pemegang IUP. Hal ini karena MODI merupakan kewenangan KESDM. Sedangkan MODI merupakan syarat awal untuk pelayanan terkait rekomendasi teknis bagi pemegang IUP.
18. Alur permohonan rekomendasi/persetujuan aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha bidang pertambangan komoditas MBLB terlalu panjang dan lama waktunya karena harus mendapatkan hasil evaluasi dan persetujuan dari kementerian ESDM.
19. Tidak dapat melakukan pengawasan produksi pada IUP Batubara, sehingga DESDM tidak dapat menekan pemegang IUP batubara untuk mencapai target produksi sesuai RKAB.
20. Banyaknya pengaduan terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara. DESDM tidak dapat melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambang batubara.
21. DESDM tidak dapat mengklarifikasi batubara yang akan dijual ke luar Sumsel, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor DBH batubara.
22. Masih maraknya aktifitas penambangan tanpa izin (PETI).
23. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan pembinaan di sektor minerba.
24. Terbatasnya kewenangan pengelolaan sektor pertambangan minerba.

25. Penyelesaian pemrosesan permohonan rekomendasi aspek teknis dan lingkungan pemegang IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
26. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan PPM oleh perusahaan pertambangan yang kecil.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pertambangan Sumatera Selatan meliputi mineral logam, panas bumi, dan batubara. Provinsi Sumatera Selatan juga kaya akan sumber daya non logam, juga minyak dan gas bumi.

Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Logam	Besi Primer	1.131.840,00	0
Mineral Logam	Emas Primer	8,87	0,21
Mineral Logam	Perak	55,66	1,12
Mineral Logam	Seng	165,648	0
Mineral Logam	Tembaga	29	0
Mineral Logam	Timbal	19,488	122,792862
Panas Bumi	Panas Bumi Bukit Lumut Balai (Operasi)	0	110
Panas Bumi	Panas Bumi Lawang	55	0
Panas Bumi	Panas Bumi Marga Bayur	111	0
Panas Bumi	Panas Bumi Rantau Dedap - Segamit	49	92
Panas Bumi	Panas Bumi Tanjungsakti	80	0
Panas Bumi	Panas Bumi Ulu Danau	0	0
Panas Bumi	Panas Bumi Way Selabung	68	0
Batu Bara	Eksplorasi	13.867,33	-
Batu Bara	Evaluasi Potensi	13,38	-
Batu Bara	Konstruksi	81,24	-
Batu Bara	Operasi Produksi	29.378,47	-
Batu Bara	Propeksi	352,49	-
Batu Bara	Survei Tinjau	329,93	-
Minyak & Gas Bumi	Minyak Bumi	63,84	391,98
Minyak & Gas Bumi	Gas	901,02	4.428,26
Mineral Non Logam	Andesit	256.550.000	-
Mineral Non Logam	Granit	-	-
Mineral Non Logam	Marmer	-	-
Mineral Non Logam	Sirtu	210.000	-
Mineral Non Logam	Tras	1.650.000	-
Mineral Non Logam	Felspar	2.216.000	1.299.200
Mineral Non Logam	Kaolin	-	-
Mineral Non Logam	Lempung	2.594.958.673	15.751.311
Mineral Non Logam	Perlit	-	-

Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Non Logam	Toseki	-	-
Mineral Non Logam	Batugamping	861.753.289	235.743.000
Mineral Non Logam	Bentonit	749.000	-
Mineral Non Logam	Pasirkuarsa	1.650.000	-

Sumber: Diolah dari Geoportal ESDM, diunduh tahun 2022

Untuk pertambangan batubara, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki jalan khusus batubara eksisting sebagai berikut :

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	± 120	Pelabuhan PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya di Kabupaten PALI hingga Stockpile Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kabupaten Muara Enim
2	PT. Musi Mitra Jaya	± 133	Pelabuhan PT. Sriwijaya Bara Logistik di Kabupaten Musi Banyuasin hingga Stockpile PT. Gorby Putra Utama, Kabupaten Musi Rawas Utara
3	PT. Energate Prima Indonesia	± 51	Pelabuhan PT. Energate Prima Indonesia di Kabupaten PALI hingga Desa Benuang, Kabupaten PALI

Fungsi jalan khusus batubara yaitu dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan umum, mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan truk batubara dan kendaraan lain, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi pengangkutan, mendukung aktivitas pertambangan dan meningkatkan perekonomian daerah serta pembangunan jalan khusus ini merupakan bagian dari tanggung jawab pengusaha batubara untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Penggunaan jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batubara di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga ditargetkan tanggal 1 Januari 2026 truk pengangkut batubara sudah tidak ada lagi yang lewat jalur umum.

Berikut data rencana Pembangunan Jalan Khusus batubara yang akan diselesaikan pada tahun 2025:

No	Perusahaan	Jarak (Km)	Trase
1	PT. Servo Lintas Raya	<u>28</u>	Stockpile Muara Tiga Besar PT. Bukit Asam, Tbk, Kab. Muara Enim hingga Stockpile PT. Bara Anugrah Sejahtera, Kab. Muara Enim
2	PT. Abani Andalus Energi	<u>120</u>	Desa Benuang, Kab. PALI hingga Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim
3	PT. Tiga Putri Bersaudara	<u>30</u>	Simpang PT. Muara Alam Sejahtera, Kab. Lahat hingga Stockpile KM 107 PT. Servo Lintas Raya, Kab. Muara Enim
4	PT. RMK Energy	<u>85</u>	Emplacement PT. Truba Bara Banyu Enim, Gunung Megang hingga WIUP PT. Duta Energy Mineratama, Tanjung Enim
5	PT. Marga Bara Jaya	<u>92</u>	Stockpile PT. Triaryani, Kabupaten Musi Rawas Utara hingga Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin

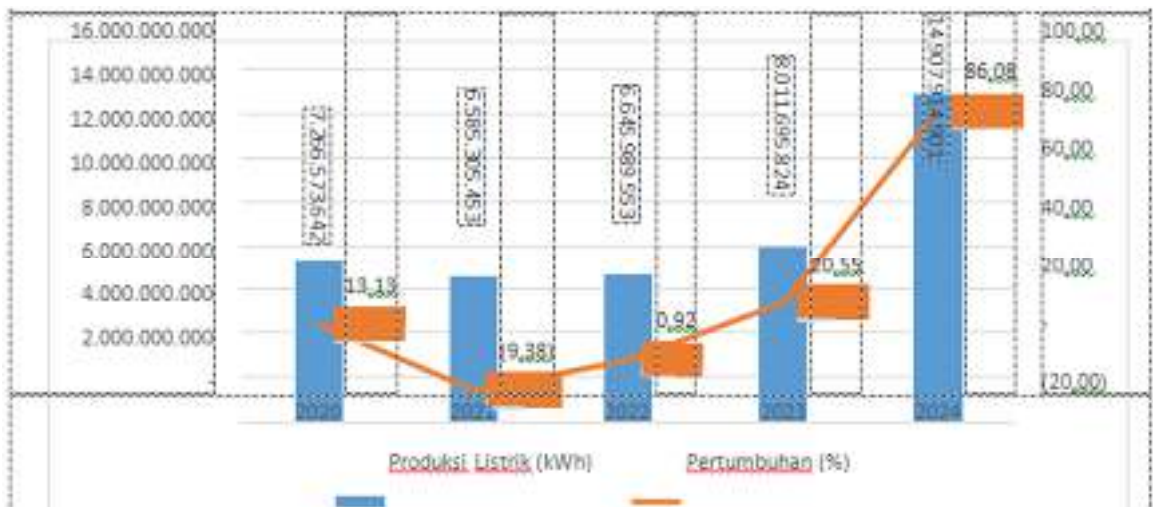
Ketahanan energi adalah isu strategis yang penting untuk Sumatera Selatan, dan mencakup sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menjaga pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau. Berdasarkan data dari perusahaan Listrik Negara (PLN), pemenuhan kebutuhan listrik perkapita di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat, pada 2024 tumbuh sebesar 5,26% (Gambar 1).



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1. Pemenuhan Listrik per Kapita di Sumatera Selatan (KwH) 2020-2024

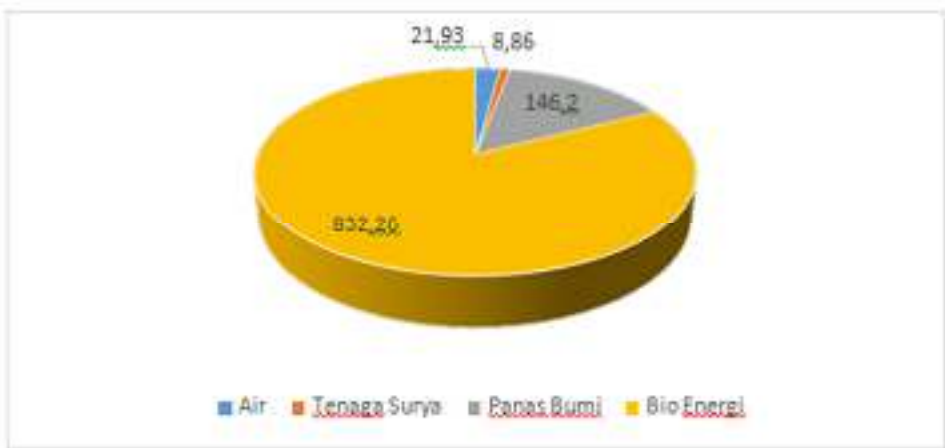
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 (data termutakhir) mencapai 14.907.914.901 kWh. Angka ini meningkat sebesar 86,08% dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.011.695.824 kWh pada 2023 dikarenakan PLTU MT Sumsel 8 dengan kapasitas 2 x 600 MW sudah beroperasi (Gambar 2).



Sumber: PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera di Pekanbaru

Gambar 2. Produksi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024

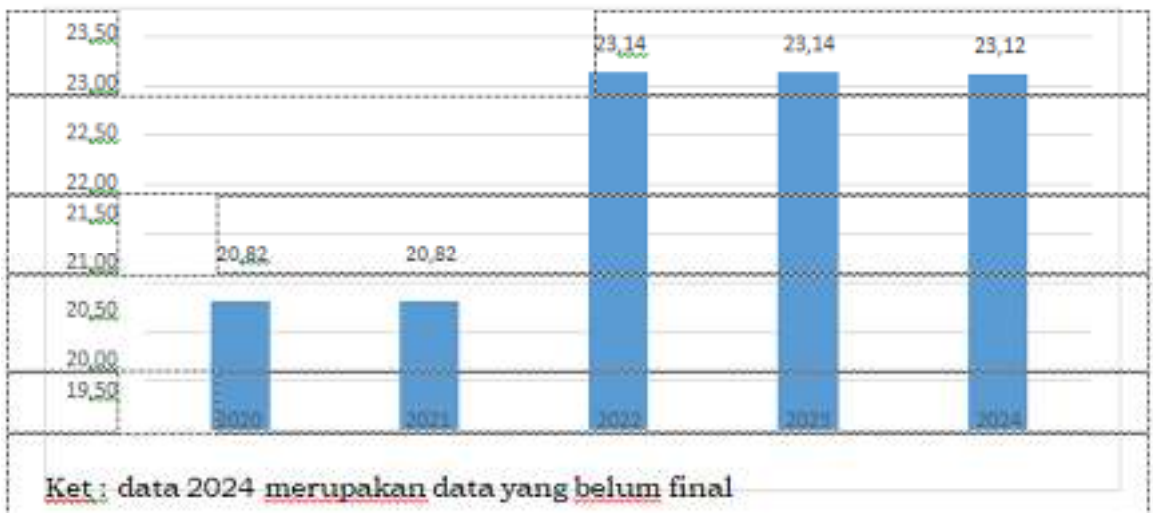
Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan energi baru terbarukan yang bersumber dari Air sebesar 21.93 MW, Tenaga Surya sebesar 8,86 MWp, panas bumi dan bio energi sebesar 146,2 MW dan 832,26 MW. Sebaran aneka energi baru terbarukan menyebar di kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan total kapasitas sebesar 1.009,28 MW (Gambar 3).



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3. Pemanfaatan dan Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan

Porsi EBT dalam bauran energi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mencapai 23,12% (data belum final). Angka ini masih lebih tinggi dari target pemerintah Indonesia yang sebesar 23,0% pada tahun 2025 (Perusahaan Listrik Negara, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi porsi kapasitas pembangkit terbarukan di Sumatera Selatan yaitu; (1) potensi sumber daya alam untuk pembangkit listrik terbarukan, seperti biomassa, panas bumi, dan energi air; (2) implementasi dukungan kebijakan pemerintah yang menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23,0% pada tahun 2025; dan (3) tingkat investasi terhadap pembangunan pembangkit listrik terbarukan.



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 4. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Provinsi Sumatera Selatan

Isu Strategis di dalam Renstra Tahun 2025-2029, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan di dalam Tabel 2.3.

TABEL 2.3

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DESDM	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DESDM PROV SUMSEL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS DESDM
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Sumatera Selatan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, seperti mineral logam, panas bumi, batubara, mineral non logam, minyak dan gas bumi. - Sumatera Selatan memiliki banyak potensi Energi Baru dan Terbarukan. - Produksi listrik di Sumatera Selatan telah surplus, sehingga Sumatera Selatan telah mensuplay listrik ke luar provinsi.	- Belum optimalnya sarana dan prasarana energi Kelistrikan. - Potensi Energi Baru Terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal. - Terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap sektor energi dan minerba. - Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan energi dan pertambangan minerba.	Polusi dan Kerusakan Lingkungan	Krisis sumber daya alam	Krisis lingkungan	- Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya nilai tambah - Transisi Energi yang berkeadilan	- Sektor Pertambangan masih menjadi penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Selatan - Adanya upaya efisiensi energi - Adanya upaya peningkatan Konservasi Energi - Pengurangan Ketrgantungan terhadap energi fosil - Peningkatan cakupan jaringan distribusi energi - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah terpencil - Penurunan Harga Energi - Subsudi dan Insentif energi untuk kelompok rentan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS
DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”**. Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk menjabarkan **Misi kedua** dan **Misi ketiga** sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Misi Kedua yaitu **“Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”**. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi dalam penyumbang PDRB sektor pertambangan dan penggalian, hal ini disebabkan penyumbang terbesar pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.

Sedangkan Misi ketiga yaitu **“Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim”**. Keterkaitan antara ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air saling mendukung agar berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan dan turut mewujudkan terlaksananya Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, yaitu **“Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dan Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air”**. Tujuan Renstra ini merupakan kinerja yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan, dimana tujuan ini menggambarkan kebermanfaatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah tercantum di dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah”** dan **“Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi Daerah”**.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET TAHUN						KE T
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi II : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Sasaran : Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah Misi III : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air	1. Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		1. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	23,15	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70	
			2. Intensitas Energi Primer	220	197,1	190	180	170	157,8	155	
			3. Konsumsi Listrik Perkapita	881,65	926	972,01	1020,61	1071,64	1125,22	1181,48	
		1. Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan	1.1 Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	
		2. Meningkatnya ketahanan energi daerah	2.1. Rasio Elektrifikasi (%)	99,9	100	100	100	100	100	100	
			2.2. Persentase Desa Berlistrik (%)	99,26	100	100	100	100	100	100	

		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	1. Nilai Evaluasi AKIP Dinas ESDM yang dikeluarkan oleh Inspektorat	80	80	80	80	80	80	80	
--	--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	--

3.3 Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan **RPJMD** Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Aksesibilitas Energi
3. Peningkatan Keterjangkauan Energi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengemban tugas pada Misi 2 yaitu *“Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”* dan Misi 3 yaitu *“Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energy dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim”*, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Program Strategis HDCU, yaitu **“Sumsel Interkoneksi”**.

Dalam program strategis **“Sumsel Interkoneksi”** ini, ada 2 (dua) program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, yaitu

1. **Program Listrik Masuk Sawah** pada Kegiatan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi dengan Subkegiatan *“Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT”*.

2. Mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik pada Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan.

Listrik masuk sawah menjadi salah satu program mempercepat mekanisasi pertanian. Listrik terbukti menjadi sumber energi yang lebih murah dan mudah didapat. Program listrik masuk sawah di berbagai wilayah mendukung penggunaan ribuan unit sumur submersible dari swadaya petani dan bantuan untuk mengairi lahan kering, lahan tadah hujan, sehingga bisa bertanam padi tiga kali dalam setahun. Listrik masuk sawah juga bermanfaat sebagai alat olah lahan, mesin pembuatan kompos, alat panen dan pascapanen, juga lampu perangkap hama dan lainnya. Dengan akan dilaksanakannya Program Listrik Masuk Sawah, diharapkan dapat membantu para Petani di wilayah Provinsi Sumatera Selatan agar mendapatkan hasil panen yang optimal.

Selanjutnya dalam mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi biaya bantuan pasang baru listrik dan Material/jasa instalasi listrik.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berupaya secara optimal, antara lain adalah:

1. Menyediakan dukungan penuh dan koordinasi intensif bersama Pertamina, PLN dan KESDM RI dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi bahan bakar dan listrik bagi masyarakat di Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan pengkajian, evaluasi dan pengawasan di daerah dalam rangka meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar (tata ruang, lingkungan dan sosial);
3. Melakukan koordinasi secara komprehensif dan terpadu bersama instansi terkait dalam rangka meningkatnya penerimaan sektor ESDM.

3.4 Penahapan Pembangunan

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Listrik Masuk Sawah : Rp 1.000.000.000,- sebanyak 1 unit	Program Listrik Masuk Sawah : Rp 3.000.000.000,- Sebanyak 3 unit	Program Listrik Masuk Sawah : Rp 3.000.000.000,- Sebanyak 3 unit	Program Listrik Masuk Sawah : Rp 4.000.000.000,- sebanyak 4 unit	Program Listrik Masuk Sawah : Rp 5.000.000.000,- Sebanyak 5 unit
Desa Teraliri Listrik : Rp 769.000.000,- Sebanyak 200 KK	Desa Teraliri Listrik : Rp 2.000.000.000,- Sebanyak 500 KK	Desa Teraliri Listrik : Rp 2.300.000.000,- sebanyak 600 KK	Desa Teraliri Listrik : Rp 2.600.000.000,- Sebanyak 700 KK	Desa Teraliri Listrik : Rp 4.223.000.000,- Sebanyak 1.241 KK

3.5 Penyajian Lokus

Penyajian Lokus Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dimana wilayah pengembangannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.6 Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam hal melaksanakan arah kebijakan tidak terlepas dari pedoman RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan, agar dalam melaksanakan strategi yang dipilih lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dijabarkan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Optimalisasi keterkaitan ketahanan pangan,	1. Peningkatan Ketersediaan Energi	1. Meningkatkan Upaya Efisiensi	

	ketahanan energi dan kedaulatan air		Energi	
			2. Meningkatkan Upaya Peningkatan Konservasi Energi	
			3. Pengurangan Ketergantungan terhadap Energi Fosil	
		2. Peningkatan Aksesibilitas Energi	1. Meningkatkan Upaya Peningkatan Cakupan Jaringan Distribusi Energi	
			2. Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Daerah Terpencil	
		3. Peningkatan Keterjangkauan Energi	1. Meningkatkan Upaya Penurunan Harga Energi	
			2. Meningkatkan Subsidi dan Insentif Energi untuk Kelompok Rentan	

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan arah kebijakan yang dirumuskan tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan:

1. Saat ini kebijakan energi daerah Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020–2050. Perda RUED dimaksud dapat ditinjau kembali dan dimukhtahirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu waktu bila terjadi perubahan lingkungan strategis dan perubahan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
2. Revisi RUED memacu untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan PERDA RUED diharapkan implementasi RUED sebagai upaya yang terencana dan terpadu dengan dukungan lintas sektoral

3. Mereview ulang penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) agar dapat menjadi Peraturan Daerah sehingga menjadi acuan di Kabupaten/Kota serta menyusun kebijakan dan aturan turunan dari Perda RUED, dan atau kebijakan dan aturan pendukung dalam rangka mengimplementasikan RUED;
4. Mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan EBT dan dikaji kelayakannya.
5. Pengembangan pemanfaatan EBT skala kecil.
6. Mendorong pengembangan bioenergi.
7. Mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan dan sektor lainnya untuk berkontribusi pada penyediaan energi melalui pemanfaatan EBT di sekitar perusahaan.
8. Menyusun strategi pengembangan SDM untuk mencapai target-target RUED melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan, termasuk diantaranya strategi pembiayaan untuk pengembangan SDM tersebut.
9. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki komitmen kuat untuk membudayakan perilaku berhemat energi dalam operasional kantor sehari-hari bagi/oleh seluruh karyawan, melaksanakan tata laksana rumah tangga perkantoran sebagai tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman, memastikan perawatan rutin semua sarana prasarana elektronik seperti kendaraan bermotor listrik dan konvensional, PLTS rooftop, pengkondisi ruangan (air conditioner) dan sebagainya, mengutamakan menggunakan perangkat elektronik yang efisien energi dan atau sudah memiliki label hemat energi, giat mensosialisasikan konservasi energi dengan memberikan contoh panutan pelaksanaan konservasi energi, meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi konservasi energi dan sebagainya.

10. Membuat cetak biru pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat; Mendukung penuh operasional pengawasan minerba dengan melibatkan aparaturnya melalui penyediaan anggaran di APBD;
11. Mereview secara periodik melalui Keputusan Gubernur terkait Penetapan Harga Jual Mineral non Logam dan Batuan; Mereview secara periodik melalui Keputusan Gubernur terkait Penetapan Harga Jual Air Tanah;
12. Percepatan peningkatan status IUP OP untuk segera berproduksi.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025– 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 2 serta misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, untuk menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk priode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 9 kegiatan dan 26 subkegiatan.

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar terdiri dari 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara terdiri dari 8 kegiatan dan 14 subkegiatan.
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan sebesar terdiri dari 6 kegiatan dan 8 subkegiatan.
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar terdiri dari dari 3 kegiatan dan 7 subkegiatan.

Berikut ini adalah rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2030:

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)			(4)		(12)
Misi II : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan	1. Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan				1. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 2. Intensitas Energi Primer 3. Konsumsi Listrik Perkapita		

pendapatan masyarakat Sasaran : Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah Misi III : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air		1. Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan			1.1 Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)		
			Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara		1. Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi 2. Luas WPR yang diusulkan Pemerintah Daerah 3. Jumlah Rekomendasi terhadap usulan IPR	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	
				Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan	Jumlah WIUP MBLB yang ditetapkan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
						Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah	

						Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
				Tertatanya data dan dokumen Izin Usaha Pertambangan MBLB	Persentase IUP MBLB yang telah terdigitalisasi dan terdokumentasi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
						Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu)	

						Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
				Tertatanya data administrasi IUJP dalam satu provinsi	Jumlah IUJP yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan provinsi dan prosedur OSS	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya dokumen resmi penetapan harga patokan MBLB per komoditas	Persentase PAD sektor tambang MBLB yang dihitung berdasarkan harga patokan	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
						Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	

						Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
				Tertatanya dokumen dan data izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam jenis tertentu	Persentase IUP mineral bukan logam jenis tertentu yang terdokumentasi secara sah dan terdigitalisasi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
						Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	

				Tertatanya dokumen dan data izin usaha pertambangan (IUP) batuan	Persentase IUP mineral batuan yang terdokumentasi secara sah dan terdigitalisasi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
						Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
				Tertatanya data SIPB secara administratif dan digital yang transparan dan akuntabel	Jumlah SIPB yang diterbitkan sesuai prosedur dan terdokumentasi	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	
						Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	

				Peningkatan kepatuhan pelaku usaha IUP terhadap izin, tata ruang dan lingkungan	Jumlah pemegang IUP yang dibina dan diawasi secara langsung	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
						Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
		2. Meningkatkan ketahanan energi daerah			2.1. Persentase Bauran EBT (%)		
					2.2. Rasio Elektrifikasi (%)		
					2.3. Persentase Desa Berlistrik (%)		
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan		1. Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	

				Tertatanya perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)	Persentase pelaku usaha biofuel yang dibina secara berkala	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	
				Dokumen Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas di Tingkat Provinsi	Jumlah lokasi sumber biomassa/biogas yang telah diidentifikasi dan dikelola	Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	
						Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	

				Dokumen Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar di Tingkat Provinsi	Jumlah unit pemanfaatan biomassa/biogas yang difasilitasi/dibina oleh pemerintah provinsi	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	
				Dokumen Pengelolaan Aneka EBT Non-Biomassa di Wilayah Provinsi	Jumlah potensi EBT (matahari, angin, air, laut) yang telah dipetakan dan didokumentasikan	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	
						Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	
						Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	
						Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi aneka EBT di daerah	

				Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi pada Kegiatan Berizin Provinsi	Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan identifikasi/pemetaan konservasi energinya	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	
				Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemangku Kepentingan Daerah	Persentase pelaku usaha yang menerapkan program efisiensi energi	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan		1. Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Rasio Elektrifikasi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
				Dokumen Penatausahaan Izin Operasi Ketenagalistrikan di Wilayah Provinsi	Persentase izin operasi yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	

						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
				Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/PMDN	Persentase IUJPTL yang valid dan sesuai ketentuan teknis serta administratif	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	

				Dokumen Rencana dan Realisasi Penganggaran Penyediaan Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu, Daerah Terpencil, dan Perdesaan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik (%)	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	
						Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
						Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
						Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	

		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik			1. Persentase penatausahaan keuangan dan perencanaan yang baik 2. Persentase SDM Pelayanan Publik yang tersertifikasi		
			Meningkatnya tata kelola kegeologian		1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
				Dokumen Penetapan Zona Konservasi Air Tanah di Cekungan Air Tanah Provinsi	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
						Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	

				Dokumen Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) di Wilayah Provinsi	Jumlah wilayah/kecamatan/zona yang telah ditetapkan nilai perolehan air tanahnya	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
						Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas ESDM		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja, RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD, LAKIP, LPPD, LKPJ	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Honorarium ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah pada Level Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kkewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Mendukung kelancaran operasional harian melalui layanan administrasi umum	Presentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan yang sesuai spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Peningkatan mutu layanan BLUD	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penyajiannya sebagai mana Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan
Pendanaan Dinas ESDM Prov. Sumsel

Bidang Urusan/ Program/Out come/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Out put	Indikator Outcome/Out put	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		24.804.236.983		26.743.340.258		27.727.228.447		41.090.761.437		43.090.761.437		45.090.761.437		48.090.761.437		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	22.685.378.183	100%	24.613.356.778	100%	24.953.228.447	100%	32.565.761.437	100%	34.615.761.437	100%	35.215.761.437	100%	35.592.761.437	-	Pro SN 5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.913.766	100%	92.300.000	100%	40.000.000	100%	525.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	-	Pro SN 5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.673.766	1 Dokumen	17.000.000	-	-	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	-	Pro SN 5

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	Pro SN 5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	2 Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	-	Pro SN 5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	Pro SN 5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	2 Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	-	Pro SN 5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.240.000	1 Laporan	75.300.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	-	Pro SN 5
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	-	Pro SN 5
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	-	Pro SN 5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.016.819.066	100%	19.028.938.000	100%	20.781.506.000	100%	23.852.011.437	100%	24.244.592.465	100%	24.645.025.115	100%	25.052.761.437	-	Pro SN 5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.700.029.066	131 Orang	18.311.638.000	145 Orang	20.558.546.000	145 Orang	23.629.051.437	145 Orang	24.021.632.465	145 Orang	24.422.065.115	145 Orang	24.829.801.437	-	Pro SN 5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.098.630.000	Dokumen	494.340.000	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pro SN 5

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	218.160.000	Dokumen	222.960.000	Dokumen	222.960.000	Dokumen	222.960.000	Dokumen	222.960.000	Dokumen	222.960.000	Dokumen	222.960.000	-	Pro SN 5
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	581.385.132	100%	752.500.000	100%	263.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	-	Pro SN 5
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	581.385.132	Paket	752.500.000	Paket	263.000.000	7 paket	700.000.000	5 paket	700.000.000	4 paket	700.000.000	3 paket	700.000.000	-	Pro SN 5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	100%	70.000.000	100%	30.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	-	Pro SN 5
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000	5 Orang	70.000.000	2 Orang	30.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	300.000.000	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000	-	Pro SN 5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	1.008.882.219	100%	1.437.844.250	100%	814.722.447	100%	2.778.750.000	100%	2.886.168.972	100%	2.885.736.322	100%	2.755.000.000	-	Pro SN 5

	Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	412.844.250	1 Paket	-	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	325.000.000	2 Paket	330.000.000	2 Paket	330.000.000	2 Paket	700.000.000	2 Paket	700.000.000	2 Paket	700.000.000	2 Paket	700.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.000.000	1 Paket	140.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	-	Pro SN 5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.882.219	Laporan	490.000.000	Laporan	364.722.447	Laporan	1.023.750.000	Laporan	1.131.168.972	Laporan	1.130.736.322	Laporan	1.000.000.000	-	Pro SN 5

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	-	Pro SN 5
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	850.000.000	-	-	-	-	-	-	2 unit	1.400.000.000	2 unit	1.400.000.000	2 unit	1.400.000.000	-	Pro SN 5
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.400.000	100%	1.687.128.800	100%	1.724.000.000	100%	2.360.000.000	100%	2.610.000.000	100%	2.660.000.000	100%	2.710.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	10.000.000	500 Pcs	5.000.000	500 Pcs	5.000.000	1000 pcs	10.000.000	1000 pcs	10.000.000	1000 pcs	10.000.000	1000 pcs	10.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening ID Pelanggan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	577.400.000	36 ID Pelanggan	633.128.800	36 ID Pelanggan	670.000.000	36 ID Pelanggan	850.000.000	36 ID Pelanggan	1.000.000.000	36 ID Pelanggan	1.050.000.000	36 ID Pelanggan	1.100.000.000	-	Pro SN 5

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Keamanan)	356.000.000	2 Paket	1.049.000.000	2 Paket	1.049.000.000	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.600.000.000	2 Paket	1.600.000.000	2 Paket	1.600.000.000	-	Pro SN 5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.978.000	100%	1.194.645.728	100%	650.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	-	Pro SN 5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	650.000.000	30 Unit	1.079.645.728	30 Unit	600.000.000	30 Unit	900.000.000	30 Unit	900.000.000	30 Unit	900.000.000	30 Unit	900.000.000	-	Pro SN 5
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	50.000.000	-	-	3 Unit	-	3 Unit	300.000.000	3 Unit	350.000.000	3 Unit	350.000.000	3 Unit	350.000.000	-	Pro SN 5
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara/Dir	164.978.000	3 Unit	115.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	-	Pro SN 5

atau Bangunan Lainnya	ehabilitasi															
Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	200.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	-	Pro SN 5
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		200.000.000	630 sampel, 3 alat yang disewa, 3 peta	500.000.000	693 sampel, 4 alat yang disewa, 4 peta	550.000.000	756 sampel, 5 alat yang disewa, 5 peta	600.000.000	819 sampel, 6 alat yang disewa, 6 peta	650.000.000	882 sampel, 7 alat yang disewa, 7 peta	700.000.000	-	Pro SN 5
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Terkelola aspek-aspek kegeologian dalam daerah provinsi	200.000.000	100%	100.418.000	100%	50.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	-	Pro SN 5
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkumpulnya dan terolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	100.000.000	100%	50.210.000		50.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	-	Pro SN 5
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah	100.000.000	9 Laporan	50.210.000	9 Laporan	50.000.000	23 Laporan	175.000.000	26 Laporan	175.000.000	26 Laporan	175.000.000	26 Laporan	175.000.000	-	Pro SN 5

	provinsi															
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	100.000.000	100%	50.208.000	-	-		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	100.000.000	9 Laporan	50.208.000	-	-	24 Laporan	175.000.000	28 Laporan	175.000.000	28 Laporan	175.000.000	28 Laporan	175.000.000	-	Pro SN 5
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi	450.000.000	100%	729.690.200	100%	580.500.000	100%	2.325.000.000	100%	1.525.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.625.000.000	-	Pro SN 5
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000		88.648.000	100%	60.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	Pro SN 5

Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	50.000.000	1 Dokumen	88.648.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	Pro SN 5
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	110.000.000	100%	66.890.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000		150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	-	Pro SN 5

	Laut															
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	50.000.000	1 Dokumen	66.890.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	Pro SN 5

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	60.000.000	-	-		50.000.000									-	Pro SN 5
Penatausahaa n Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaa n Izin Usaha Jasa Pertambanga n dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	100%	49.892.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	-	Pro SN 5

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	1 Dokumen	25.324.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan	24.568.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	-	Pro SN 5
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.000.000	100%	147.069.000	100%	95.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	-	Pro SN 5

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang terkumpul dan terolah	-	15 Dokumen	65.932.000	15 Dokumen	65.000.000	29 Dokumen	100.000.000	29 Dokumen	100.000.000	29 Dokumen	100.000.000	29 Dokumen	100.000.000	-	Pro SN 5
Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang telah ditentukan dan ditetapkan	50.000.000	8 Dokumen	30.669.000	8 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000		50.468.000	29 Dokumen	-	29 Dokumen	100.000.000	29 Dokumen	100.000.000	29 Dokumen	100.000.000	29 Dokumen	100.000.000	-	Pro SN 5
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu)	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambanga	-	100%	25.000.000	100%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	-	Pro SN 5

Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	n Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil															
Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	3 Doku men	25.000.000	-	-	3 Dokum en	25.000.000	3 Dokum en	25.000.000	3 Doku men	25.000.000	3 Doku men	25.000.000	-	Pro SN 5

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	100%	86.226.000	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	Pro SN 5
Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu)	-	13 Doku men	86.226.000	12 Doku men	70.000.000	20 Dokum en	100.000.000	20 Dokum en	100.000.000	20 Doku men	100.000.000	20 Doku men	100.000.000	-	Pro SN 5

Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase terlaksananya Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	50.000.000	100%	70.708.000	100%	93.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	-	Pro SN 5
Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	50.000.000	1 Dokumen	55.454.000	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	2 Dokumen	15.254.000	5 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	100.000.000	16 Dokumen	100.000.000	16 Dokumen	100.000.000	16 Dokumen	100.000.000	-	Pro SN 5
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	70.000.000	100%	195.257.200	100%	112.500.000	100%	1.250.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	-	Pro SN 5

Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	70.000.000	13 Dokumen	136.257.200	10 Dokumen	75.000.000	16 Dokumen	250.000.000	16 Dokumen	250.000.000	16 Dokumen	250.000.000	16 Dokumen	250.000.000	-	Pro SN 5
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	-	5 Laporan	59.000.000	3 Laporan	37.500.000	1 dokumen blue print dan 14 laporan	1.000.000.000	28 Dokumen	200.000.000	28 Dokumen	200.000.000	28 Dokumen	200.000.000	-	Pro SN 5
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan	50.000.000	100%	236.473.300	100%	1.125.000.000	100%	3.550.000.000	100%	3.900.000.000	100%	4.900.000.000	100%	5.900.000.000	PS 6	-
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	50.000.000	100%	25.334.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	Pro SN 5

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	50.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun		1 Dokumen	25.334.000		25.000.000		-		-	100%	-	100%	-	-	Pro SN 5
Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Persentase PelaksanaanP engelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	-	100%	87.500.000		-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	Pro SN 5

Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	Jumlah Dokumen Data Potensi Biomassa	-	1 Dokumen	87.500.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	Pro SN 5
Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	-	100%	25.294.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	Pro SN 5
Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	-	1 Laporan	25.294.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	-	Pro SN 5
Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan	-	100%	25.140.000	100%	1.025.000.000	100%	3.150.000.000	100%	3.200.000.000	100%	4.200.000.000	100%	5.200.000.000	PS 6	Pro SN 5

Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi															
Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	1 Laporan	25.140.000	1 Laporan	25.000.000	6 Laporan	50.000.000	11 Laporan	50.000.000	11 Laporan	50.000.000	11 Laporan	50.000.000	-	Pro SN 5
Pemberian Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aneka EBT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aneka EBT	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	-	Pro SN 5
Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	Jumlah Rencana Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	-	-	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	Pro SN 5
Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	3 Unit	3.000.000.000	3 Unit	3.000.000.000	4 Unit	4.000.000.000	5 Unit	5.000.000.000	PS 6	-
Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi aneka EBT di daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	Pro SN 5

Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	-	100%	37.666.000		25.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	Pro SN 5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	-	1 Laporan	37.666.000	1 Laporan	25.000.000	5 Laporan	100.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	-	Pro SN 5
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	-	100%	35.539.300	100%	25.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	Pro SN 5

Bimbingan Teknis Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	-	Pro SN 5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	35.539.300	1 Laporan	25.000.000	11 Laporan	100.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	-	Pro SN 5
Sosislisasi Konservasi Energi kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Konservasi Energi kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	-	Pro SN 5
Sosialisasi Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	11 Laporan	-	-	Pro SN 5

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.418.858.800	100%	1.063.401.980		1.018.500.000	100%	2.300.000.000	100%	2.700.000.000	100%	3.000.000.000	100%	4.623.000.000	PS 6	Pro SN 5
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40.000.000	100%	234.138.000	100%	156.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40.000.000	25 Laporan	234.138.000	13 Laporan	156.000.000	11 Laporan	100.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	-	Pro SN 5
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen dan Laporan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya	80.000.000	100%	119.727.380	100%	93.500.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	Pro SN 5

	Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri															
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	6 Laporan	44.201.380	6 Laporan	43.500.000	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	100.000.000	-	Pro SN 5
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	13 Laporan	75.526.000	11 Laporan	50.000.000	22 Laporan	100.000.000	22 Laporan	100.000.000	22 Laporan	100.000.000	22 Laporan	100.000.000	-	Pro SN 5

Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.298.858.800	100%	709.536.600	100%	769.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.600.000.000	100%	4.223.000.000	PS 6	-
Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen terkait Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	40.000.000	7 Laporan	64.888.400	11 Laporan	75.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	PS 6	-
Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.218.858.800	200 KK	579.952.200	200 KK	600.000.000	500 KK	1.500.000.000	600 KK	1.800.000.000	700 KK	2.100.000.000	1241 KK	3.723.000.000	PS 6	-
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	8 Laporan	30.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	PS 6	-

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	40.000.000	-	64.696.000	11 Laporan	64.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	22 Laporan	200.000.000	PS 6	-

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam rangka “*Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru*”, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan **Program Listrik Masuk Sawah** pada Kegiatan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi dengan Subkegiatan “*Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT*”.

Listrik masuk sawah menjadi salah satu program mempercepat mekanisasi pertanian. Listrik terbukti menjadi sumber energi yang lebih murah dan mudah didapat. Program listrik masuk sawah di berbagai wilayah mendukung penggunaan ribuan unit sumur submersible dari swadaya petani dan bantuan untuk mengairi lahan kering, lahan tadah hujan, sehingga bisa bertanam padi tiga kali dalam setahun. Listrik masuk sawah juga bermanfaat sebagai alat olah lahan, mesin pembuatan kompos, alat panen dan pascapanen, juga lampu perangkap hama dan lainnya. Dengan akan dilaksanakannya Program Listrik Masuk Sawah, diharapkan dapat membantu para Petani di wilayah Provinsi Sumatera Selatan agar mendapatkan hasil panen yang optimal.

Selanjutnya dalam mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi biaya bantuan pasang baru listrik dan Material/jasa instalasi listrik.

Tabel. 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1.	Sumsel Interkoneksi	Mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	
			Kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	
			Subkegiatan Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
			Subkegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
			Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
			Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	
	Menggalakan Program Listrik Masuk Sawah		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	
			Kegiatan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	
			Subkegiatan “Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT”.	

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama IKU) Perangkat Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk table 4.5 berikut ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70	
2	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	197,1	190	180	170	157,8	155	
3	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh	926	972,01	1020,61	1071,64	1125,22	1181,48	
4	Rasio Elektrifikasi	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Desa Berlistrik	%	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK, adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK tidak hanya sekedar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan.

Penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikatorindikator kinerja ou tcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA. Target Kinerja Kunci Dinas Energi dan Sumber Daya Minereal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 dijelaskan pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci
Dinas ESDM Prov. Sumsel**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100	100	100	100	100	
3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut bergantung pada kebijakan pusat dan profesionalisme aparat strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan serta dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Selatan, sehingga dalam rangka antisipasi perubahan kebijakan, fleksibilitas merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan strategis dan prioritas. Strategi yang dirumuskan harus mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta memperkecil/menghilangkan dampak berbagai faktor yang sifatnya mengancam kesinambungan operasional instansi.

Demikian, semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan demi mewujudkan **“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”**.